

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1995

No. 3

SERI

D.-----

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu untuk segera membentuk Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
 - 4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri

KM.292/HK.205/PHB.79

Nomor ----- tentang

208 Tahun 1979

- Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan Sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP-DPRD/75 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP-DPRD/80 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- e. "Dinas" adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Cabang Dinas Pariwisata yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ialah :
 - 1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
 - 2. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
 - 3. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
 - 4. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
 - 5. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
 - 6. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas pada bidang kepariwisataan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Cabang Dinas adalah :

- a. melaksanakan Tugas Dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana Wisata;
 - d. Seksi Obyek Wisata;
 - e. Seksi Pemasaran.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Cabang Dinas

Pasal 8

Bidang tugas Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas ialah sebagai berikut :

- a. dalam bidang makro Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut bidang tugas ruang lingkup wilayah kerjanya;
1. membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut bidang tugas ruang lingkup wilayah kerjanya;
 2. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 3. merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di Wilayah kerja Cabang Dinas;
 5. mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
- a. Tata Kepegawaian;
 - b. Tata Keuangan;
 - c. Tata Materiil;
 - d. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas Paragraf 1 Kepala Cabang Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di Wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan bimbingan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi kepariwisataan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. Memberikan rekomendasi perijinan usaha kepariwisataan sesuai dengan petunjuk dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas.
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana Wisata;
- c. Seksi Obyek Wisata;
- d. Seksi Pemasaran.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana serta pengembangannya;
- e. Menyiapkan Rancangan Peraturan/keputusan yang berhubungan dengan Bidang Tugas Cabang Dinas;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;

- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas, untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertip organisasi dan tertip bekerja bagi seluruh bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Sarana Wisata

Pasal 11

Seksi Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan sarana Wisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana Wisata;
- d. Membina dan mengembangkan setiap usaha di bidang pengelolaan sarana Wisata di Wilayah kerjanya;
- e. Menyelenggarakan proses perijinan di bidang sarana Wisata;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Obyek Wisata

Pasal 12

Seksi Obyek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata dan aneka wisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan obyek wisata, atraksi wisata dan aneka wisata;
- d. Membina dan mengembangkan setiap usaha di bidang pengelolaan obyek wisata, atraksi wisata dan aneka wisata di Wilayah kerjanya;
- e. Menyelenggarakan proses perijinan di bidang obyek wisata, atraksi wisata dan aneka wisata;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Pemasaran

Pasal 13

Seksi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan bagi pemasaran kepariwisataan;
- c. Menyusun rencana kegiatan pemasaran kepariwisataan;
- d. Melaksanakan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan promosi pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung seperti : brosur, booklet, poster, slide, film dan sejenis di lingkungan wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan pameran, audio visual, penyebaran barang-barang cetakan dan usaha sejenis lainnya;
- f. Melaksanakan kegiatan bina masyarakat pariwisata untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kepariwisataan;
- g. Membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga kerja industri pariwisata;
- h. Menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

BAB IV
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang Kepariwisata dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas;
- (3) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerangkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang Pelaksanaan

- tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan Tata Cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing, berdasarkan koordinasi atau petunjuk Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Cabang dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Cabang Dinas di bidang kepegawaian, mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
 - a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian.
 - b. membuat daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132-35, atau telah dianggap disahkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 Januari tahun 1985 Nomor 3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 1984
TENTANG :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah khususnya di bidang Kepariwisata dan setelah mempertimbangkan dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Kepariwisata, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu.

Untuk langkah pertama, Cabang Dinas dibentuk pada setiap wilayah kerja Pembantu Gubernur, kecuali untuk wilayah Priangan di bagi 2 (dua), yaitu wilayah Priangan Timur dan Priangan Barat. Hal ini didasarkan pada potensi Kepariwisata di wilayah Priangan. Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1981 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982.

2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diberikan landasan hukum yang lebih mantap, sekaligus memberikan landasan operasional yang berdayaguna, khususnya sepanjang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan Kepariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan segala perangkatnya di Daerah, akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang kian berkembang.

Dalam rangka usaha meningkatkan dayamampu, dayaguna dengan hasilguna untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam bidang Kepariwisata sudah sewajarnya apabila dalam kegiatan operasionalnya perlu diciptakan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta, dengan cara yang sebaik-baiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 dan Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas, penulisannya cukup secara singkat dan padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Kepariwisata yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam Tatakerja daripada komponen-komponen Cabang Dinas.

Pasal 5

Dalam rumusan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan suatu organisasi yang dalam pelaksanaannya secara fungsional berada di bawah pembinaan teknis Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 6 s/d Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan sarana wisata dalam pasal ini, adalah losmen, rumah makan, bar, perkemahan, pramuwisata pondok wisata dan penginapan remaja.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan obyek wisata dalam pasal ini, adalah obyek-obyek wisata, seperti mandala wisata, usaha kawasan wisata, rekreasi dan hiburan umum, atraksi wisata dan aneka wisata.

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14

Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Kepariwisata di wilayah kerjanya, senantiasa melakukan hubungan kerja fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan di bidang Kepariwisata kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16

Mengenai pengertian "Kepala Cabang berhalangan" akan diatur dan

ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 19
Cukup Jelas